



PUTUSAN
Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Banjar
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 7 September 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : xx

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh H. Syahrui, S.Pd.I., S.H. dan Wijiono, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Kantor Hukum H. Syahrui, S.Pd.I., S.H. dan Rekan berkantor di Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/KHS-AMKH/04/2024 tanggal 30 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 3 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 3 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri Atau Sebaliknya Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencarian Atau Kegiatan Sehari-Hari*" sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri Atau Sebaliknya Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencarian Atau Kegiatan Sehari-Hari*" sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama menjalani penahanan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-027/Marta/Eku.2/04/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 05.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah milik tersangka di Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa yang merupakan suami dari saksi 1 terlibat cekcok mulut (bertengkar) dengan saksi 1 yang mana pada saat itu saksi 1 ada menanyakan kepada terdakwa mengapa google map di HP terdakwa dan HP anak saksi 1 dinonaktifkan (dimatikan) pada tanggal 07 September 2023 sampai dengan 11 September 2023. Selanjutnya terdakwa menjawab bahwa google map di HP terdakwa dinonaktifkan (dimatikan) agar tidak ribut, sementara google map di HP anak saksi 1 dinonaktifkan (dimatikan) untuk menghemat baterai. Kemudian saksi 1 menjawab "kalau mematikan google map supaya saya tidak mengetahui kemana-mana". Mendengar hal tersebut terdakwa langsung marah dan emosi kemudian berdiri dan memukul saksi 1 menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala belakang, telinga sebelah kiri dan tangan kirinya memegang kepala saksi 1, dan pada saat itu saksi 1 merasa sakit lalu lari menyelamatkan diri ke ruang tamu. Selanjutnya saksi 1 hendak keluar rumah namun tidak diijinkan oleh terdakwa, yang mana terdakwa mengambil dan menyimpan kunci rumah, kemudian saksi 1 berteriak meminta tolong dari arah dapur dengan mengatakan "ibu-ibu tolong saya, saya sudah dipukulin tidak boleh keluar rumah", sambil menggedor dinding pembatas rumah dengan tetangga. Selanjutnya saat saksi 1 hendak membuka pintu dapur dan keluar, terdakwa menarik baju saksi 1 lalu menggunting bagian bahu kiri lalu menarik dan memotong rambut saksi 1

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtp



dengan menggunakan gunting. Selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi 1 dan saksi 1 langsung lari ke Polsek Martapura untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa dan saksi 1 merupakan suami istri yang terikat perkawinan yang sah berdasarkan 1 (satu) rangkap Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tanggal xx Suami Istri An. Terdakwa dan saksi 1 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: xx yang dikeluarkan tanggal xx;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Hayati Rizki Putri NIP. 19870709 201101 2 006, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban saksi 1 terdapat dua luka memar warna biru kemerahan di kepala belakang telinga kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: xx tanggal 02 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha, pemeriksaan dilakukan oleh Henny Pujiyanti, M.Psi, Psikolog NIP. 19850520 201503 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik secara finansial, verbal dan perilaku. Hal tersebut berpengaruh pada kondisi psikologis saat ini, dimana muncul kecemasan, curiga, ketakutan, kurang mampu berpikir secara rasional, menarik diri, perasaan bersalah yang tidak rasional dan terganggunya aktivitas sehari-hari dan disarankan untuk dihindarkan dari sumber stress, serta terus mendapatkan support dan pendampingan dari ahli dan pihak keluarga dalam menjalani proses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 05.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah milik tersangka di Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri Atau Sebaliknya Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencarian Atau Kegiatan Sehari-Hari”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa yang merupakan suami dari saksi 1 terlibat cekcok mulut (bertengkar) dengan saksi 1 yang mana pada saat itu saksi 1 ada menanyakan kepada terdakwa mengapa google map di HP terdakwa dan HP anak saksi 1 dinonaktifkan (dimatikan) pada tanggal 07 September 2023 sampai dengan 11 September 2023. Selanjutnya terdakwa menjawab bahwa google map di HP terdakwa dinonaktifkan (dimatikan) agar tidak ribut, sementara google map di HP anak saksi 1 dinonaktifkan (dimatikan) untuk menghemat baterai. Kemudian saksi 1 menjawab “kalau mematikan google map supaya saya tidak mengetahui kemana-mana”. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung marah dan emosi kemudian berdiri dan memukul saksi 1 menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala belakang, telinga sebelah kiri dan tangan kirinya memegang kepala saksi 1, dan pada saat itu saksi 1 merasa sakit lalu lari menyelamatkan diri ke ruang tamu. Selanjutnya saksi 1 hendak keluar rumah namun tidak diijinkan oleh terdakwa, yang mana terdakwa mengambil dan menyimpan kunci rumah, kemudian saksi 1 berteriak meminta tolong dari arah dapur dengan mengatakan “ibu-ibu tolong saya, saya sudah dipukulin tidak boleh keluar rumah”, sambil menggedor dinding pembatas rumah dengan tetangga. Selanjutnya saat saksi 1 hendak membuka pintu dapur dan keluar, terdakwa menarik baju saksi 1 lalu menggantung bagian bahu kiri lalu menarik dan memotong rambut saksi 1 dengan menggunakan gunting. Selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi 1 dan saksi 1 langsung lari ke Polsek Martapura untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi 1 merupakan suami istri yang terikat perkawinan yang sah berdasarkan 1 (satu) rangkap Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tanggal xx Suami Istri An. Terdakwa dan An. Saksi 1 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: xx yang dikeluarkan tanggal xx;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal xx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, pemeriksaan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dr. Hayati Rizki Putri NIP. 19870709 201101 2 006, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban saksi 1 terdapat dua luka memar warna biru kemerahan di kepala belakang telinga kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi 1 tersebut menimbulkan rasa sakit namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: xx tanggal 02 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha, pemeriksaan dilakukan oleh Henny Pujiarti, M.Psi, Psikolog NIP. 19850520 201503 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik secara finansial, verbal dan perilaku. Hal tersebut berpengaruh pada kondisi psikologis saat ini, dimana muncul kecemasan, curiga, ketakutan, kurang mampu berpikir secara rasional, menarik diri, perasaan bersalah yang tidak rasional dan terganggunya aktivitas sehari-hari dan disarankan untuk dihindarkan dari sumber stress, serta terus mendapatkan support dan pendampingan dari ahli dan pihak keluarga dalam menjalani proses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami saksi;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah menikah atau berumah tangga sekitar 12 (dua belas) tahun dari tahun 2011 dan merupakan perkawinan saksi yang kedua dimana dari pernikahan tersebut memiliki 1 (satu) orang anak yang sekarang sudah berusia 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa sejak tanggal 27 September 2023 saksi dan Terdakwa sudah tidak dalam satu rumah lagi dikarenakan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sehingga saksi merasa tidak aman dan kemudian dapat meninggalkan rumah hingga sekarang;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa menjalani hubungan jarak jauh dimana saksi pada tahun 2011 masih kerja di Samarinda sehingga saksi yang harus bolak balik namun pada tahun 2013 ada kejadian dimana saksi tidak diperbolehkan melihat handphonenya oleh Terdakwa sementara menurut saksi sebagai suami isteri seharusnya saling terbuka, oleh karenanya menimbulkan kecurigaan bagi saksi;
- Bahwa permasalahan tersebut bukan dikarenakan jarak saksi yang berada di Samarinda karena pada tahun 2019 saksi sudah pindah bekerja di Banjarbaru dan tinggal serumah, dimana sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali;
- Bahwa awal mula kekerasan tersebut bermula saat saksi melihat di aplikasi time line google map pada handphone Terdakwa dimana dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan 2023 ada tempat yang sering dikunjungi Terdakwa yang setahu saksi merupakan rumah tukang urut dari janda polisi dan saksi sempat mendapati ada chat di handphone Terdakwa di waktu masih subuh dengan wanita tersebut, seingat saksi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa pertama kali pada tahun 2021 saksi dipukul dibagian pelipis dan hal tersebut juga terkait dengan tukang urut janda polisi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2023 merupakan ulang tahun Terdakwa dan saksi mendapatkan data pada aplikasi time line google map kalau pada tanggal 4, 5 dan 6 September 2023 Terdakwa berada ditempat wanita tersebut selama 5 (lima) jam dan kemudian pada tanggal 7 sampai tanggal 9 September 2023 time line google map ditutup oleh Terdakwa sehingga saksi semakin curiga padahal sudah ada kesepakatan kalau time line google map di handphone Terdakwa tidak boleh dinonaktifkan;
- Bahwa saksi melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa secara resmi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 di Kantor KUA Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar berdasarkan buku nikah dari KUA Kecamatan Matapura sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tanggal xx;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa yang dilaporkan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 05.00 WITA, di rumah kami bertempat di Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut hanya bertiga yaitu saksi, Terdakwa dan anak;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi dengan memukul saksi menggunakan tangan kanan ke arah belakang kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali pukulan;
- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut Terdakwa menggunakan tangan dan tidak ada menggunakan alat namun Terdakwa sempat memotong rambut dan baju saksi dengan menggunakan gunting;
- Bahwa adapun untuk kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi sehingga saksi harus meninggalkan rumah tersebut terjadi pada tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wita antara saksi dengan Terdakwa terjadi cekcok yang mana awalnya saksi mendapati kalau Terdakwa menonaktifkan google map di handphonenya dan handphone anak saksi pada tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 maka saksi mempertanyakan kepada Terdakwa akan hal tersebut lalu dijawab oleh terdakwa dengan berkata "HP anak dimatikan google map karena untuk hemat baterai dan kalau google map HP saksi dimatikan supaya tidak ribut" dan kemudian saksi menjawab dengan berkata "kalau mematikan google map supaya tidak mengetahui kemana-mana", setelah mendengar hal itu Terdakwa langsung marah dan emosi, kemudian berdiri dan memukul saksi menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala belakang, telinga sebelah kiri dan tangan kirinya memegang kepala saksi dan pada saat itu saksi merasa sakit lalu lari menyelamatkan diri ke ruang tamu dan dikejar oleh terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mau mengambil tas selempang saksi, kemudian saksi hendak keluar rumah namun tidak diijinkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kunci rumah, kemudian saksi berjalan ke arah dapur sambil berteriak-teriak meminta tolong dengan mengatakan "ibu-ibu tolong saya, saya sudah dipukulin tidak boleh keluar rumah" hal itu saksi lakukan serambi menggedor dinding pembatas rumah dengan tetangga, kemudian saat saksi hendak membuka pintu dapur dan keluar, Terdakwa menarik baju yang saksi kenakan lalu menggunting baju tersebut di bagian bahu kiri dan pada saat itu rambut saksi ditarik dan dipotong dengan gunting oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat terlepas dari Terdakwa setelah berusaha lari untuk keluar rumah melalui pintu samping namun dikunci maka saksi lewat pintu belakang yang hanya menggunakan grandel slot sehingga bisa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar rumah dan menuju ke jalan yang kemudian mencegat orang yang melintas lalu minta disinggahkan di kantor Polsek Martapura;

- Bahwa yang saksi rasakan akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut saksi merasa sakit di kepala belakang, telinga sebelah kiri memar dan bengkak;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali, saksi hanya berpikir dan berusaha untuk keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dimana sebelumnya Terdakwa marah dan emosi kepada saksi dikarenakan saksi menanyakan mengenai seorang perempuan yang sering didatangi oleh Terdakwa sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023, saksi melihat di google map miliknya kemudian Terdakwa marah dan emosi dan langsung memukul saksi;
- Bahwa adapun tindakan yang saksi lakukan pada saat itu hanya berusaha menghindar dan keluar dari rumah agar tidak dipukul lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa perlakuan Terdakwa terhadap saksi sebagai isterinya dimana sebelumnya saksi sering dipukul, ditampar dan dihina dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi tersebut sebenarnya merupakan yang ke-17 (tujuh belas) kali hal tersebutlah yang membuat saksi memberanikan diri untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada bagian kepala belakang dan baru beraktifitas kembali sebagai seorang dosen setelah 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa kondisi saksi pada saat ini sudah dalam keadaan sehat secara fisik dan dapat beraktifitas sehari-hari namun untuk secara psikis saksi mengalami tekanan mental yang terhadap hal tersebut ada hasil dari psikolog yang memeriksa saksi dan untuk hasilnya pemeriksaan tersebut telah saksi serahkan kepada penyidik untuk dapat dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat saksi lari dari rumah untuk menghindari perlakuan Terdakwa tersebut dimana setelah saksi dapat keluar rumah terus menuju ke jalan dan menghentikan orang yang melintas yang kebetulan saat itu ada ibu-ibu maka saksi minta dibonceng namun tidak begitu jauh sepeda motornya mogok kemudian saksi menghentikan yang melintas



lagi seorang perempuan yang agak muda hingga melewati kantor Polsek Martapura maka saksi minta disinggahkan disana;

- Bahwa oleh karena pada saat saksi singgah di kantor Polsek Martapura saat itu masih subuh maka saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut melainkan menunggu waktu agak siang;
- Bahwa saksi sebenarnya memaafkan perbuatan Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan adapun keinginan mempertahankan perkawinan dengan Terdakwa, saksi kembali mempertanyakan dari komitmen Terdakwa dulu, apakah Terdakwa memang ada keinginan untuk berubah dan tidak menyakiti saksi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1 sebagai isterinya;
- Bahwa Saksi dengan Saksi 1 tidak ada hubungan keluarga namun sebatas rekan kerja saja;
- Bahwa Saksi 1 merupakan dosen sedangkan Terdakwa sepengetahuan saksi bekerja di Kabupaten Banjar;
- Bahwa dugaan kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat di Kabupaten Banjar tepatnya di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal di rumah tersebut 3 (tiga) orang yaitu Saksi 1, Terdakwa, dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Saksi 1 dengan Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di KUA Martapura pada tahun 2011;
- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya dugaan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1 karena setelah kejadian tersebut Saksi 1 mendatangi saksi ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat datang ke rumah saksi, saksi 1 diantar oleh seorang anggota polisi dan keperluan datang ke rumah saksi untuk menghubungi keluarganya yang nomor kontak ada di handphone saksi;
- Bahwa pada saat di rumah saksi, Saksi 1 menceritakan kalau dirinya telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku suaminya dengan cara memukul kepala belakang telinga sebelah kiri, kemudian Saksi 1 meminta tolong kepada saksi untuk menghubungi anaknya dari perkawinan sebelumnya yang bernama Sdr. Sadam dan adik kandungnya yang bernama Sdr. Arif karena ia sedang tidak membawa handphone untuk menceritakan kondisinya yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi 1 sempat menumpang mandi dan setelah itu sekitar jam 10.00 Wita saksi ada pekerjaan maka saksi pergi ke tempat kerja maka kemudian Saksi 1 kembali ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut terhadap laporannya tersebut;

- Bahwa saksi melihat kondisi atau bagian tubuh dari Saksi 1 yang dikatakan dipukul oleh Terdakwa dimana Saksi 1 menunjukkan luka memar di belakang telinga sebelah kiri;
- Bahwa Kondisi Saksi 1 pada saat datang ke rumah saksi tersebut sepertinya dalam keadaan merasa ketakutan serta tertekan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Hayati Ruzki Putri Binti Sutyono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan dalam bidang kedokteran ilmu kesehatan di Universitas Lambung Mangkurat dan lulus tahun 2017;
 - Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan visum adalah atas permintaan dari pihak Kepolisian Polres Banjar dengan Nomor: B/15/IX/2023/SPKT/Sek Martapura tanggal 27 September 2023;
 - Bahwa kondisi pasien dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah 165/102, nafas 20.x/menit, nadi 95.x/menit, dan saturasi oksigen 98%, terdapat dua luka memar warna biru kemerahan di kepala belakang telinga kiri dengan panjang lebih kurang dua centimeter kali dua centimeter dan satu centimeter kali satu centimeter;
 - Bahwa Ahli melakukan visum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 13.30 wita, diruang IGD RS Ratu Zalecha Martapura;
 - Bahwa hasil visum et revertum Nomor: 353/062/MR/IX/II/2023, tertanggal 29 September 2023 an. Saksi 1, umur 51 tahun didadapatkan:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas perempuan tersebut, maka Ahli simpulkan bahwa perempuan adalah seorang perempuan, umur kurang lebih lima puluh dua tahun, Terdapat dua luka memar warna biru kemerahan di kepala belakang telinga kiri dengan panjang lebih kurang dua centimeter kali dua centimeter dan satu centimeter kali satu centimeter, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Hayati Rizki Putra NIP 198770709 2011012006;

- Bahwa benar Ahli menandatangani surat hasil Visum yang diperlihatkan pemeriksa dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Ahli;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan luka ringan, luka berat. dan kematian dalam ilmu kedokteran, sebagai berikut:
 - Luka ringan adalah luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan (luka lecet atau memar kecil di lokasi yang tidak berbahaya atau yang tidak menurunkan fungsi organ tubuh tertentu.
 - Luka berat adalah luka yang tidak memberikan harapan sama sekali, tidak akan sembuh sama sekali, menimbulkan bahaya maut, mengganggu pekerjaannya sekali.
 - Kematian adalah berhentinya tiga penunjang kehidupan yaitu sistem saraf pusat, jantung, dan pernapasan secara permanen, contohnya serangan jantung mendadak;
- Bahwa yang di maksud dengan benda tumpul dan benda tajam dalam ilmu kedokteran yang Ahli ketahui sebagai berikut:
 - Benda tumpul adalah benda yang tidak bermata tajam, konsistensi keras atau kenyal, permukaan halus atau kasar, contohnya: balok, papan;
 - Benda tajam adalah: benda yang bermata tajam (mengiris) dan berujung runcing (menusuk), contohnya adalah: pisau, parang;
- Bahwa menurut Ahli yang melakukan pemeriksaan visum luar terhadap perempuan an. Saksi 1, umur xx tahun dan dari hasil/ pemeriksaan (visum), terdapat dua luka memar warna biru kemerahan di kepala belakang telinga kiri dengan panjang lebih kurang dua centimeter kali dua centimeter dan satu centimeter kali satu centimeter, perlu Ahli jelaskan bahwa luka tersebut di kategorikan luka ringan berupa memar akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa karena luka yang dialami si perempuan tersebut menimbulkan rasa sakit , tetapi tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Visum et Repertum yang Ahli menyimpulkan bahwa perempuan yang bernama sdr. Saksi 1, terdapat dua luka memar warna biru kemerahan di kepala belakang telinga kiri dengan panjang lebih kurang dua centimeter kali dua centimeter dan satu centimeter kali satu centimeter, diduga akibat penganiayaan;
- Bahwa Ahli menyimpulkan bahwa si perempuan tersebut diduga sebagai korban penganiayaan karena hasil pemeriksaan dan keterangan si perempuan yang Ahli periksa;
- Bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan perempuan yang bernama sdr. Saksi 1;
- Bahwa karena luka yang dialami si perempuan tersebut menimbulkan rasa sakit, tetapi tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tanggal xx Suami Istri An. Terdakwa dan An. Saksi 1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xx yang dikeluarkan tanggal xx dengan nama Kepala Keluarga Terdakwa;
- Hasil Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal xx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayati Rizki Putri NIP. 19870709 201101 2 006, selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban saksi 1 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan pasien:

Pasien dalam keadaan sadar penuh

Dengan tensi: 165/102mmHg

Pernapasan : 20 x/menit

Nadi : 95 x/menit

Saturasi O2 : 98%

Pemeriksaan Luar:

1. Kepala / Leher : terdapat dua luka memar warna biru kemerahan di kepala belakang telinga kiri dengan panjang lebih kurang dua centimeter kali dua centimeter dan satu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- centimeter kali satu centimeter.
2. Dada / Perut : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
 3. Punggung / Pinggang : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
 4. Anggota gerak atas : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
 5. Anggota gerak bawah : Tidak terdapat perlukaan / kelainan

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita perempuan bernama saksi 1 umur sekitar xx Tahun, didapatkan: Terdapat dua luka memar warna biru kemerahan di kepala belakang telinga kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: xx tanggal xx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, yang dibuat dan ditandatangani oleh Henny Pujiarti, M, Psi., Psikolog NIP. 19850520 201503 2 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa N mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik secara finansial, verbal dan perilaku. Hal tersebut berpengaruh pada kondisi psikologis N saat ini, dimana muncul kecemasan, curiga, ketakutan, kurang mampu berpikir secara rasional, menarik diri, perasaan bersalah yang tidak rasional dan terganggunya aktivitas sehari-hari. N disarankan untuk dihindarkan dari sumber stress, serta terus mendapatkan support dan pendampingan dari ahli dan pihak keluarga dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan laporan dari isteri Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap isteri Terdakwa atas nama Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi 1 yang merupakan isteri Terdakwa sendiri tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Banjar;
- Bahwa di rumah tempat kejadian tersebut kami 3 (tiga) orang yang bertempat tinggal disana yaitu Terdakwa, saksi 1, dan anak;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi 1 sudah hampir 13 (tiga belas) tahun terikat perkawinan dimana menikah pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Martapura dengan Nomor: 0828/05/XI/2011, tanggal 02 November 2011;
- Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi 1, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mecca Aulia dengan umur 10 (sepuluh) tahun dan masih bersekolah kelas 4 (empat) SD;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian anak dalam kondisi masih tertidur sehingga tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa untuk kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, Terdakwa sedang sakit sambil berbaring di depan TV di ruang tengah sambil mencoba untuk tidur, selanjutnya Terdakwa melihat istri Terdakwa yaitu Saksi 1 sekitar pukul 02.00 WITA (dini hari) dengan berpakaian rapi sudah berada di depan pintu depan rumah ingin keluar dan setelah itu Terdakwa mendatangi dan berkata "Mau Kemana" kemudian dijawab oleh Saksi 1 "ingin keluar cari angin", kemudian Terdakwa melarangnya dengan nada agak keras dengan berkata "jangan keluar ini sudah larut malam", namun saksi 1 tetap memaksa untuk keluar rumah, kemudian Terdakwa mencabut kunci rumah dan mengantonginya, selanjutnya Terdakwa kembali ke depan TV dan disusul oleh Saksi 1 dengan posisi saya di depan TV sambil berbaring dan Saksi 1 duduk dikursi sambil memaki-maki Terdakwa dengan nada yang keras dan menuduh Terdakwa bermain perempuan sampai punya anak dan setelah itu Saksi 1 menuju pintu dapur ingin tetap keluar rumah dan sempat membuka grandel pintu dapur, kemudian Terdakwa tutup kembali, namun Saksi 1 memaksa ingin keluar rumah dan kemudian secara emosional Terdakwa memukul Saksi 1 di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah memukul korban kemudian Terdakwa menengok ke kamar anak dan memastikan kalau anak masih tertidur, setelah dari kamar, Terdakwa kembali ke dapur untuk melihat korban tetapi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa mencoba menyusul lewat belakang tetapi korban lebih dulu pergi dengan sepeda motor dengan dibonceng oleh seorang perempuan yang tidak dikenal dan Terdakwa sempat khawatir dengan korban karena korban meloncat dari pagar dengan tinggi kurang lebih 3 (tiga) meter dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan korban;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Terdakwa berusaha mencari keberadaan korban melalui rekan kerjanya namun tidak ketemu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan kepada korban dengan mendorong dan memeluk korban dari belakang untuk mencegah agar korban tidak keluar rumah pada tengah malam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dibagian pipi sebanyak 2 (dua) kali dan ada mengunting rambut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi ada menantang sehingga menambah rasa emosional Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap isteri tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukul terhadap korban dengan tujuan untuk mengingatkan isteri Terdakwa supaya tidak keluar malam lagi dan Terdakwa memukul dengan tujuan tidak menyakitkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga;
 - Bahwa rumah saksi dengan Terdakwa berdekatan, dimana posisi rumah saksi di belakang dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian berpisah dan menikah dengan saksi 1;
 - Bahwa Perkawinan Terdakwa dengan Saksi 1, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga selama ini belum pernah melihat Terdakwa dengan Saksi 1 ribut atau cekcok;
 - Bahwa Terdakwa dalam bertetangga di kenal baik dan kalau dalam urusan bermasyarakat seperti adanya kegiatan keagamaan Terdakwa biasanya membantu;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahuinya dan karena Terdakwa tidak nampak di lingkungan kampung, baru baru mendengar kalau Terdakwa dilakukan penahanan dikarenakan adanya laporan isteri Terdakwa yaitu Saksi 1 berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan seperti suara orang teriak-teriak minta tolong pada tanggal 27 September 2023 sekitar jam 02.00 Wita;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal bersama isterinya Sdr. Saksi 1 dan anak mereka namun terakhir hanya seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa aktif dalam bermasyarakat namun kalau isterinya atas nama Saksi 1 tidak ikut aktif dan jarang bergaul dengan tetangga;
- Bahwa saksi 1 merupakan dosen yang siangnyanya mengajar dan Terdakwa bekerja di Dinas Pertanian sehingga mereka biasanya malam baru bersama yang menyebabkan Saksi 1 tidak ada waktu untuk berkumpul dengan masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 4 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga;
- Bahwa rumah saksi dengan Terdakwa berdekatan, dimana posisi rumah saksi di belakang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian berpisah dan menikah dengan saksi 1;
- Bahwa Perkawinan Terdakwa dengan Saksi 1, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi sebagai tetangga selama ini belum pernah melihat Terdakwa dengan Saksi 1 ribut atau cekcok;
- Bahwa Terdakwa dalam bertetangga di kenal baik dan kalau dalam urusan bermasyarakat seperti adanya kegiatan keagamaan Terdakwa biasanya membantu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahuinya dan karena Terdakwa tidak nampak di lingkungan kampung, baru baru mendengar kalau Terdakwa dilakukan penahanan dikarenakan adanya laporan isteri Terdakwa yaitu Saksi 1 berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan seperti suara orang teriak-teriak minta tolong pada tanggal 27 September 2023 sekitar jam 02.00 Wita;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal bersama isterinya Sdr. Saksi 1 dan anak mereka namun terakhir hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa aktif dalam bermasyarakat namun kalau isterinya atas nama Saksi 1 tidak ikut aktif dan jarang bergaul dengan tetangga;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 1 merupakan pekerjaan yang siangnya mengajar dan Terdakwa bekerja di Dinas Pertanian sehingga mereka biasanya malam baru bersama yang menyebabkan Saksi 1 tidak ada waktu untuk berkumpul dengan masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan saksi 1 merupakan suami istri yang terikat perkawinan yang sah berdasarkan 1 (satu) rangkap fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tanggal xx dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xx yang dikeluarkan tanggal xx;
2. Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 05.00 WITA, di rumah Terdakwa bertempat di Jl. Kabupaten Banjar;
3. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara bermula antara saksi 1 dengan Terdakwa terjadi cecok yang disebabkan oleh Terdakwa menonaktifkan google map di handphonenya dan handphone anaknya pada tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 dan saksi 1 menanyakan mengenai seorang perempuan yang sering didatangi Terdakwa sehingga Terdakwa langsung marah dan emosi kemudian berdiri dan memukul saksi 1 menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala belakang, telinga sebelah kiri, dan tangan kirinya memegang kepala saksi 1 dan pada saat itu saksi merasa sakit lalu lari menyelamatkan diri ke ruang tamu dan dikejar oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mau mengambil tas selempang saksi 1, kemudian saksi 1 hendak keluar rumah namun tidak diijinkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kunci rumah, kemudian saksi 1 berjalan ke arah dapur sambil berteriak-teriak meminta tolong, hal itu saksi 1 lakukan sambil menggedor dinding pembatas rumah dengan tetangga, kemudian saat saksi 1 hendak membuka pintu dapur dan keluar, Terdakwa menarik baju yang dikenakan saksi 1 lalu menggantung baju tersebut di bagian bahu kiri dan pada saat itu rambut saksi 1 ditarik dan dipotong dengan gunting oleh Terdakwa;
4. Bahwa Saksi 1 dapat terlepas dari Terdakwa setelah berusaha lari melewati pintu belakang yang hanya menggunakan grandel slot sehingga bisa keluar

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtp



rumah dan menuju ke jalan yang kemudian mencegat orang yang melintas lalu minta disinggahkan di kantor Polsek Martapura;

5. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban menderita merasa sakit di kepala belakang, telinga sebelah kiri memar, dan bengkak berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal xx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Hayati Rizki Putri, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban saksi 1 terdapat dua luka memar warna biru kemerahan di kepala belakang telinga kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
6. Bahwa luka yang dialami oleh saksi 1 tersebut menimbulkan rasa sakit namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa



telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0828/05/XI/2011 tanggal 30 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6303050802120035 yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2012, secara bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa adalah suami sah dari saksi korban 1 yang menikah pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan fisik ini adalah merujuk pada perbuatan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, kata "melakukan" diartikan sebagai mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan "Kekerasan dalam Rumah Tangga" adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kekerasan fisik" menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terungkap fakta pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 05.00 WITA, di rumah Terdakwa bertempat di Kabupaten Banjar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara bermula antara saksi 1 dengan Terdakwa terjadi cekcok yang disebabkan oleh Terdakwa menonaktifkan google map di handphonenya dan handphone anaknya pada tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 dan saksi 1 menanyakan mengenai seorang perempuan yang sering didatangi Terdakwa sehingga Terdakwa langsung marah dan emosi kemudian berdiri dan memukul saksi 1 menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala belakang, telinga sebelah kiri, dan tangan kirinya memegang kepala saksi 1 dan pada saat itu saksi merasa sakit lalu lari menyelamatkan diri ke ruang tamu dan dikejar oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mau mengambil tas selempang saksi 1, kemudian saksi 1 hendak keluar rumah namun tidak diijinkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kunci rumah, kemudian saksi 1 berjalan ke arah dapur sambil berteriak-teriak meminta tolong, hal itu saksi 1 lakukan sambil menggedor dinding pembatas rumah dengan tetangga, kemudian saat saksi 1 hendak membuka pintu dapur dan keluar, Terdakwa menarik baju yang dikenakan saksi 1 lalu menggantung baju tersebut di bagian bahu kiri dan pada saat itu rambut saksi 1 ditarik dan dipotong dengan gunting oleh Terdakwa. Saksi 1 dapat terlepas dari Terdakwa setelah berusaha lari melewati pintu belakang yang hanya menggunakan grandel slot sehingga bisa keluar rumah dan menuju ke jalan yang kemudian mencegat orang yang melintas lalu minta disinggahkan di kantor Polsek Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sedemikian rupa yang dimulai dari memukul saksi 1 menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala belakang, telinga sebelah kiri, dan tangan kirinya memegang kepala saksi 1, Terdakwa menarik baju yang dikenakan saksi 1 lalu menggantung baju tersebut di bagian bahu kiri dan pada saat itu rambut saksi 1 ditarik dan dipotong dengan gunting oleh Terdakwa, dimana akibat perbuatan tersebut, saksi korban menderita sakit di kepala belakang, telinga sebelah kiri memar, dan bengkak;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan kekerasan fisik sebagaimana tertuang di dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa Pasal 44 Ayat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah merupakan *genus* dari Pasal 44 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki sifat yang umum. Akibat-akibat yang terjadi dari kekerasan fisik sebagaimana unsur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dituangkan secara spesifik dalam Pasal 44 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni apabila:

- a. Akibatnya luka berat, maka dikenakan dengan Ayat (2);
- b. Akibatnya luka sedang, maka dikenakan dengan Ayat (3);
- c. Akibatnya luka ringan, maka dikenakan dengan Ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et-repertum dihubungkan dengan pendapat Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, bahwa luka yang dialami oleh saksi 1 tersebut menimbulkan rasa sakit namun tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, dengan demikian oleh karena luka yang diderita saksi merupakan luka yang bersifat spesifik/khusus, dengan demikian unsur pasal ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;
4. Yang Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer, maka pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan primer tersebut diambil alih dalam dakwaan subsider sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan fisik ini adalah merujuk pada perbuatan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, kata "melakukan" diartikan sebagai mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan "Kekerasan dalam Rumah Tangga" adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kekerasan fisik" menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, terungkap fakta pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 05.00 WITA, di rumah Terdakwa bertempat di Kabupaten Banjar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara bermula antara saksi 1 dengan Terdakwa terjadi cekcok yang disebabkan oleh Terdakwa menonaktifkan geogle map di handphonenya dan handphone anaknya pada tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 dan saksi 1 menanyakan mengenai seorang perempuan yang sering didatangi Terdakwa sehingga Terdakwa langsung marah dan emosi kemudian berdiri dan memukul saksi 1 menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala belakang, telinga sebelah kiri, dan tangan



kirinya memegang kepala saksi 1 dan pada saat itu saksi merasa sakit lalu lari menyelamatkan diri ke ruang tamu dan dikejar oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mau mengambil tas selempang saksi 1, kemudian saksi 1 hendak keluar rumah namun tidak diijinkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kunci rumah, kemudian saksi 1 berjalan ke arah dapur sambil berteriak-teriak meminta tolong, hal itu saksi 1 lakukan sambil menggedor dinding pembatas rumah dengan tetangga, kemudian saat saksi 1 hendak membuka pintu dapur dan keluar, Terdakwa menarik baju yang dikenakan saksi 1 lalu menggantung baju tersebut di bagian bahu kiri dan pada saat itu rambut saksi 1 ditarik dan dipotong dengan gunting oleh Terdakwa. Saksi 1 dapat terlepas dari Terdakwa setelah berusaha lari melewati pintu belakang yang hanya menggunakan grandel slot sehingga bisa keluar rumah dan menuju ke jalan yang kemudian mencegat orang yang melintas lalu minta disinggahkan di kantor Polsek Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sedemikian rupa yang dimulai dari memukul saksi 1 menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala belakang, telinga sebelah kiri, dan tangan kirinya memegang kepala saksi 1, Terdakwa menarik baju yang dikenakan saksi 1 lalu menggantung baju tersebut di bagian bahu kiri dan pada saat itu rambut saksi 1 ditarik dan dipotong dengan gunting oleh Terdakwa, dimana akibat perbuatan tersebut, saksi korban menderita sakit di kepala belakang, telinga sebelah kiri memar, dan bengkak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan fisik ini adalah merujuk pada perbuatan dari pelaku;

Menimbang, bahwa "Lingkup Rumah Tangga", menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- Suami, isteri, dan anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau



- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan bukti surat berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tanggal xx dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xx yang dikeluarkan tanggal xx, secara bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa adalah suami sah dari saksi korban 1 yang menikah pada hari Minggu tanggal xx dan tercatat di Kantor Urusan Agama Martapura. Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi 1, masih dalam lingkup rumah tangga, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Yang Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal xx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayati Rizki Putri NIP. 19870709 201101 2 006, selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut telah menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban saksi 1 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan pasien:

Pasien dalam keadaan sadar penuh

Dengan tensi: 165/102mmHg

Pernapasan : 20 x/menit

Nadi : 95 x/menit

Saturasi O2 : 98%

Pemeriksaan Luar:

1. Kepala / Leher : terdapat dua luka memar warna biru kemerahan di kepala belakang telinga kiri dengan panjang lebih kurang dua centimeter kali dua centimeter dan satu centimeter kali satu centimeter.
 2. Dada / Perut : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
 3. Punggung / Pinggang : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
 4. Anggota gerak atas : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
 5. Anggota gerak bawah : Tidak terdapat perlukaan / kelainan
- Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita perempuan bernama saksi 1 umur sekitar xx tahun, didapatkan: Terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua luka memar warna biru kemerahan di kepala belakang telinga kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et-repertum dihubungkan dengan pendapat Ahli yang merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, menerangkan bahwa luka yang dialami oleh saksi 1 tersebut menimbulkan rasa sakit namun tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, dengan demikian disimpulkan akibat kejadian tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena dikaitkan dengan masalah nusyuz dimana tujuan pemukulan adalah untuk mendidik isteri dan bukan untuk menyakiti atau melukai;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ditemukan fakta hukum bahwa isteri Terdakwa dalam hal ini saksi korban telah melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga harus dilakukan penghukuman oleh Terdakwa dengan cara pemukulan, akan tetapi sebaliknya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dimana seyogyanya Terdakwa yang merupakan kepala rumah tangga harus menjadi pelindung bagi keluarganya dan baik hukum agama maupun hukum nasional tidak memperkenankan untuk melakukan tindak pidana kekerasan, dengan demikian pembelaan Terdakwa sepanjang mengenai hal ini beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya Terdakwa lakukan mengingat Terdakwa adalah Kepala Rumah Tangga yang sudah seharusnya menjadi pelindung bagi keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa juga menimbulkan tekanan terhadap psikis/mental korban;
- Perbuatan Terdakwa dilandasi oleh rasa emosi dan kurangnya kontrol diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa memiliki itikad baik untuk meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H. dan Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Paradisa Eksakta G, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Risdianto, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nor Efansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)